

Received: June 2026

Accepted: June 2026

Published: September 2026

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Ai Nur Hasanah, Sani Somantri, Vindi Vindriani

Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya
Email: ainurhasanah654@gmail.com, somantrisani32@gmail.com, vindrianivindi@gmail.com

Abstract

Interfaith marriage is a legal and social issue that continues to develop within Indonesia's pluralistic society. This study aims to analyze the regulation of interfaith marriage under Indonesian law, its legal status and validity based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as well as its social and legal impacts. The research method used is normative juridical with statutory and literature approaches. The results show that Indonesian marriage law adopts a religious approach, in which the validity of marriage is determined by the respective religious laws of the parties as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. However, the absence of specific regulations regarding interfaith marriage has led to differing interpretations and practices within society. Interfaith marriage also gives rise to legal issues related to marital status, inheritance rights, and civil administration, as well as social impacts such as family conflict and social pressure. From a religious perspective, most religions in Indonesia generally require religious similarity in marriage. Therefore, clearer legal certainty is needed so that the implementation of interfaith marriage can proceed in accordance with the law, religious norms, and the values of tolerance in society.

Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, Religious Law, Legal Pluralism

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan persoalan hukum dan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perkawinan beda agama menurut hukum di Indonesia, kedudukan dan keabsahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dampak sosial dan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut pendekatan religius, di mana sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, tidak adanya pengaturan khusus mengenai perkawinan beda agama menimbulkan

perbedaan penafsiran dan praktik dalam masyarakat. Perkawinan beda agama juga menimbulkan dampak hukum terkait status perkawinan, hak waris, dan administrasi kependudukan, serta dampak sosial berupa konflik keluarga dan tekanan lingkungan. Dari perspektif agama, mayoritas agama di Indonesia pada umumnya mensyaratkan kesamaan agama dalam perkawinan. Dengan demikian, diperlukan kepastian hukum yang lebih jelas agar pelaksanaan perkawinan beda agama dapat berjalan sesuai dengan hukum, norma agama, dan nilai toleransi masyarakat.

Kata kunci: Perkawinan Antaragama, Hukum Perkawinan, Hukum Agama, Pluralisme Hukum

Pendahuluan

Perkawinan adalah lembaga sosial dan hukum yang sangat penting dalam menciptakan keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat. (Rosyadi et al., 2023) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Januartika et al., 2022) Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang pernikahan di Indonesia sangat terkait dengan ajaran agama. Ini sejalan dengan prinsip hukum negara yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 29 ayat (2) yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menganut agama mereka dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Dengan demikian, hukum nasional Indonesia mengakui pentingnya agama dalam menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan. (Lubis & Muhawir, 2023) Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan multikultural, bertemu dengan orang dari agama yang berbeda adalah hal yang biasa. Dengan kemajuan pendidikan dan interaksi yang lebih terbuka, orang dari agama yang berbeda bisa saling mengenal dan akhirnya ingin menikah. Ini disebut pernikahan antaragama. (Maryanti, 2024) Namun, menikah dengan orang dari agama yang berbeda bisa menimbulkan masalah hukum karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya secara jelas. Karena itu, ada perbedaan pendapat tentang bagaimana melaksanakan pernikahan seperti ini. Beberapa pasangan memutuskan untuk mengganti agama agar bisa menikah

menurut hukum agama tertentu, sementara yang lain meminta pengadilan untuk mendaftarkan pernikahannya. Masalah ini pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan diputuskan dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Putusan ini menyatakan bahwa aturan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Syofyan, 2023)

Dari sisi sosial, pernikahan antaragama bisa menimbulkan perubahan dalam keluarga dan komunitas. Misalnya, perbedaan dalam melaksanakan ibadah, mengajarkan agama kepada anak, atau bahkan konflik dalam keluarga. Dari sisi hukum, masalah bisa muncul tentang pengakuan pernikahan, pencatatan penduduk, atau hak-hak sipil seperti warisan dan hak asuh anak. (Safithri & Shiddiqi, 2024) Banyak penelitian tentang pernikahan lintas agama telah dilakukan oleh para akademisi dari berbagai sudut pandang, seperti hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih ada kesempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang dinamika regulasi hukum dan penerapannya di Indonesia, terutama setelah beberapa keputusan pengadilan dan perkembangan dalam hukum administrasi kependudukan. (Daus & Marzuki, 2023)

Studi pertama yang dilakukan oleh Bimantara pada tahun 2022 meneliti dampak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap praktik perkawinan antaragama di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih mengutamakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan, sehingga keabsahan pernikahan tetap tergantung pada hukum agama masing-masing pihak. Penelitian ini berfokus pada analisis konstitusionalitas norma, tetapi tidak membahas lebih jauh tentang dampak sosial dan penerapan dalam praktik pendaftaran sipil. (Mauliana & Hanapi, 2023) Penelitian kedua yang dilakukan oleh Alimuddin pada tahun 2022 mengkaji fenomena perkawinan lintas agama dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa meningkatnya interaksi sosial antar berbagai agama mendorong lebih banyak pasangan untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek sosiologis dan belum membahas secara menyeluruh tentang hubungan antara norma agama, ketentuan hukum, serta perlindungan hak sipil bagi pasangan-pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. (Alimuddin, 2022) Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Markus dan timnya pada tahun 2023 menyelidiki hubungan antara kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 29 UUD 1945 dan regulasi mengenai pernikahan di

Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara norma agama dan hukum nasional dalam menentukan keabsahan pernikahan. Namun, studi ini belum menyajikan analisis yang komprehensif tentang berbagai pilihan penyelesaian hukum yang bisa diambil oleh pasangan dari latar belakang agama berbeda. (Nursanti, 2025) Penelitian keempat yang dilakukan oleh Muchtar pada tahun 2023 meneliti dampak hukum dari pernikahan lintas agama terhadap status anak, hak waris, dan administrasi kependudukan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam aturan pernikahan yang melibatkan agama yang berbeda dapat menimbulkan masalah hukum tambahan bagi pasangan dan anak-anak dari pernikahan tersebut. Namun, studi ini masih terbatas pada analisis dampak hukum tanpa membahas perkembangan praktik peradilan setelahnya. (Afdau et al., 2024) Penelitian kelima yang dijalankan oleh Murniwati pada tahun 2024 mengeksplorasi keselarasan antara Undang-Undang Perkawinan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pernikahan antaragama. Temuan menunjukkan adanya perdebatan terkait perlindungan kebebasan individu dalam memilih pasangan, serta tanggung jawab negara dalam menjaga nilai-nilai agama yang dianut di masyarakat Indonesia. Penelitian ini lebih menyoroti aspek hak asasi manusia

dan belum membahas secara mendalam mengenai harmoni antara hukum agama, hukum negara, dan praktik administrasi kependudukan. (Murniwati, 2024)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini adalah studi yang menganalisis berbagai regulasi, teori hukum, ajaran hukum, dan keputusan pengadilan tentang perkawinan antar agama di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum perkawinan beda agama, status, dan validitasnya dalam kerangka hukum Indonesia, serta efek sosial dan hukum yang mungkin timbul. (Ilham et al., 2024) Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan digunakan. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan regulasi, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan regulasi dilakukan dengan mengevaluasi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. (Irawan et al., 2024) Pendekatan konseptual dilakukan melalui analisis teori pluralisme hukum, teori hak asasi manusia, dan teori sosiologi hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan studi kasus dilakukan

dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang berkaitan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan. (Syofyan, 2023) Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan keputusan pengadilan yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pandangan para pakar hukum yang membahas isu perkawinan beda agama. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk memahami istilah hukum dalam penelitian ini. (Ilham et al., 2024)

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia

Penelitian tentang peraturan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi tentang perkawinan sangat dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing. Ini berarti negara menyerahkan keputusan mengenai keabsahan perkawinan kepada aturan agama

yang diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat. (Rahma, 2023) Namun, Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas mengatur tentang perkawinan antar agama. Hal ini menyebabkan beragam penafsiran dalam implementasinya. Beberapa pasangan memilih untuk beralih agama agar perkawinan bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum dari agama tertentu, sementara yang lainnya mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan administratif atas pernikahan mereka. (Putri et al., 2023) Pengaturan mengenai pernikahan di Indonesia pada hakikatnya terikat oleh nilai-nilai spiritual yang menjadi salah satu dasar dalam pembuatan undang-undang nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum dari setiap agama dan kepercayaan. Aturan ini menekankan bahwa negara tidak secara mandiri menentukan keabsahan pernikahan, tapi memberikan otoritas kepada hukum agama untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh individu. (Rahma, 2023) Konstruksi hukum ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dari UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan atas hak setiap individu untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan

ajaran serta kepercayaan mereka masing-masing. Dalam konteks pernikahan, negara memandang bahwa pernikahan bukan semata-mata hubungan sipil antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan sebuah peristiwa yang bersifat religius yang harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan agama yang dianut. (Fidela & Martinelli, 2023)

Kedudukan dan Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Keabsahan pernikahan antar agama di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh ketentuan agama masing-masing individu. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpendapat bahwa negara berhak mengatur pernikahan sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang ada dalam masyarakat Indonesia. (Syofyan, 2023) Penelitian mengungkapkan bahwa minimnya regulasi yang secara khusus mengatur pernikahan antar agama menyebabkan banyak pasangan menghadapi hambatan dalam proses pendaftaran nikah. Dalam beberapa situasi, pernikahan antar agama hanya dapat didaftarkan setelah adanya keputusan dari pengadilan. Keadaan ini menimbulkan masalah terkait kepastian hukum, terutama

mengenai status hukum kedua pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. (Fenecia et al., 2024) Perkawinan dalam konteks hukum di Indonesia adalah lembaga yang memiliki dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek agama. Kejelasan mengenai hal ini tampak pada sistem hukum nasional yang menjadikan agama sebagai landasan dasar untuk menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Rincian tersebut tertera jelas pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah di modifikasi melalui Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak. (Fidela & Martinelli, 2023) Struktur hukum ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak mengadopsi pendekatan sekuler dalam aspek perkawinan melainkan menggabungkan nilai-nilai agama dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, keabsahan sebuah pernikahan dipengaruhi oleh regulasi negara serta hukum agama yang di anut oleh para individu. (Syofyan, 2023) Dari sudut pandang hak asasi manusia, regulasi mengenai perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan yang cukup rumit. Di satu sisi, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa semua orang berhak membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah.

Selain itu, berbagai instrumen hak asasi manusia di tingkat internasional juga mengakui hak individu untuk menikah dan membentuk keluarga. (Syofyan, 2023) Namun, dalam konteks di Indonesia, implementasi hak tersebut harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama yang menjadi landasan hukum perkawinan nasional. Selain memicu diskusi tentang keabsahan pernikahan, praktik pernikahan beda agama juga berdampak pada berbagai aspek hukum sipil yang terkait dengan ikatan antara pasangan suami istri dan anak yang terlahir di pernikahan tersebut. (Fenecia et al., 2024)

Dalam kerangka hukum di Indonesia, apakah suatu pernikahan dianggap sah atau tidak memiliki dampak langsung terhadap pengakuan pemerintah terhadap hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Dengan demikian, jika pernikahan menghadapi masalah dalam unsur legalitas, akibatnya tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan tersebut, melainkan juga oleh anggota keluarga dari pernikahan yang bersangkutan. (Hasan & Bachaki, 2024) Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah administrasi kependudukan, pencatatan sipil, hak waris, perwalian anak, dan pembagian harta bersama menjadi isu yang paling sering terjadi dalam praktik pernikahan beda agama di Indonesia. (Irawan et al., 2024) Dari sudut pandang administrasi kependudukan, pencatatan pernikahan

memiliki peranan vital sebagai dasar pengakuan pemerintah terhadap status hukum pasangan suami istri. Tanpa pencatatan yang valid, pasangan dapat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan dokumen administratif lainnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat perlindungan hukum bagi warga negara. (Andriani et al., 2023) Oleh karena itu, ketidakjelasan regulasi mengenai pernikahan beda agama dapat menciptakan kerentanan hukum bagi pasangan yang memilih untuk tetap menjalankan keyakinan masing-masing setelah menikah. (Fenecia et al., 2024) Pernikahan antaragama adalah suatu hal yang kompleks di Indonesia. Ini karena Indonesia memiliki banyak agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Menurut pandangan tentang pluralisme hukum, pernikahan antaragama mencerminkan adanya interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan norma yang berlaku di masyarakat. (Nursanti, 2025)

Hukum negara di Indonesia menetapkan bahwa pernikahan harus mengikuti ketentuan hukum agama. Namun, mayoritas agama di Indonesia mengharuskan adanya kesamaan keyakinan dalam institusi perkawinan. Di sisi lain, kemajuan masyarakat yang modern

menyebabkan interaksi di antara penganut agama semakin banyak, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan antaragama.(Nursanti, 2025) Dari sudut pandang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak untuk mendirikan keluarga dan melaksanakan pernikahan. Ini sesuai dengan yang diakui dalam Pasal 28B ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, pelaksanaan hak tersebut di Indonesia masih terhambat oleh ketentuan hukum negara dan norma agama yang ada. (Syofyan, 2023) Penelitian yang dilakukan oleh Herdiana dan Ekawati pada tahun 2024 menunjukkan adanya konflik antara kebebasan individu untuk menikah dengan pembatasan yang disebabkan oleh hukum agama. Situasi ini membuktikan bahwa masalah pernikahan antaragama bukan hanya menyangkut aspek hukum tetapi juga berkaitan dengan nilai sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat Indonesia. (Maryanti, 2024)

Setiap orang berhak untuk membangun keluarga dan melaksanakan pernikahan tanpa adanya diskriminasi. Hak ini diatur dalam pasal 28B ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ditegaskan lagi oleh pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa pria dan wanita dewasa berhak untuk menikah dan

membentuk keluarga tanpa adanya batasan berdasarkan agama, ras, atau kewarganegaraan. Namun, penerapan hak ini dalam konteks Indonesia tidak bersifat absolut, karena harus mempertimbangkan nilai-nilai agama yang menjadi dasar filosofis negara.(Nursanti, 2025) Sudiro dan kolega pada tahun 2025 menjelaskan bahwa ada ketegangan antara prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan dan batasan yang diterapkan oleh hukum nasional yang berbasis agama. Dalam praktik, hal ini menciptakan konflik normatif yang bersifat tidak hanya yuridis tetapi juga sosial dan budaya.(Syofyan, 2023) Selain itu, Ananda dan rekan-rekannya pada tahun 2025 menegaskan bahwa masalah perkawinan antaragama tidak dapat dijustifikasi hanya sebagai isu hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan sistem kepercayaan dalam masyarakat Indonesia yang bermacam-macam.(Ananda et al., 2025) Dalam konteks pluralisme, Surya dan Cendana pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem hukum majemuk, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum sosial beroperasi secara bersamaan dan memengaruhi satu sama lain. Situasi ini menyebabkan tidak adanya satu dominasi dalam pengaturan pernikahan, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang luas dalam praktiknya.(Hariri & Babussalam, 2024) Oleh karena itu, diskusi

mengenai perkawinan antaragama di Indonesia tidak hanya menyentuh aspek hukum formal tetapi juga aspek ideologis dan sosiologis yang lebih rumit Sosial dan Hukum Perkawinan Beda Agama. (Nursanti, 2025)

Perkawinan antara individu yang menganut agama berbeda membawa berbagai konsekuensi baik secara hukum maupun sosial bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam konteks hukum, isu yang biasanya muncul meliputi keabsahan perkawinan, pencatatan dalam administrasi kependudukan, hak atas warisan, dan kewenangan dalam perwalian anak. Ketidakjelasan mengenai status hukum dari perkawinan beda agama bisa mengakibatkan kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum bagi pasangan dan juga anak. (Irawan et al., 2024) Dengan melihat dari segi sosial, perbedaan keyakinan dalam sebuah rumah tangga sering menimbulkan beragam pandangan tentang pelaksanaan ibadah, pendidikan agama untuk anak, dan tradisi keagamaan dalam keluarga. Situasi ini tidak jarang memicu konflik di dalam keluarga jika tidak diiringi dengan sikap saling menghormati dan toleransi antar pasangan. (Alifa et al., 2023) Di samping itu, pasangan dengan latar belakang agama berbeda kerap mendapatkan tekanan sosial atau penolakan dari komunitas sekitar dikarenakan dianggap tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya yang ada.

Namun, di sisi lain, perkawinan beda agama juga bisa membawa manfaat positif seperti meningkatnya toleransi dan apresiasi terhadap keragaman yang ada dalam masyarakat. (Salzabilla et al., 2026)

Pandangan Agama terhadap Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan penelitian yang ada, sebagian besar agama di Indonesia menginginkan keseragaman keyakinan dalam pernikahan. Dalam pandangan Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan antaragama tidak diperkenankan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti seorang pria Muslim yang menikahi wanita Ahlul Kitab. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Maidah ayat 5 serta Hadits Nabi Muhammad. (Amri, 2020) Agama Kristen dan Katolik juga memiliki pandangan tentang pernikahan beda agama. Mereka mengizinkan pernikahan beda agama dengan adanya dispensasi atau izin khusus serta memenuhi syarat tertentu, seperti komitmen dalam mendidik anak-anak secara agama dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Sementara itu, ajaran Hindu dan Buddha umumnya memerlukan bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan kesamaan keyakinan sesuai ajaran dari masing-masing agama.. (Nursanti, 2025) Perspektif keagamaan menjadi elemen penting dalam menentukan keabsahan pernikahan di Indonesia karena

hukum nasional memberikan otoritas atas sah atau tidaknya pernikahan kepada hukum agama dari masing-masing pihak. Sebagian besar agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya menghendaki adanya kesamaan keyakinan dalam suatu perkawinan. (Nursanti, 2025) Pandangan agama terhadap pernikahan antar agama tidak bisa dipisahkan dari tujuan utama pernikahan sebagaimana di ajarkan oleh masing-masing keyakinan. Agama-agama di Indonesia melihat pernikahan bukan hanya sebagai hubungan sosial antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki aspek spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, memiliki keyakinan yang sama seringkali dianggap sebagai faktor krusial untuk mencapai tujuan ideal pernikahan. (Syofyan, 2023) Dalam pandangan Islam, pernikahan secara esensial dipandang sebagai perjanjian yang kuat antara suami dan istri yang mengikat secara sosial sekaligus mengandung tanggung jawab agama. Sasaran pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis. Untuk mencapai tujuan ini, kesamaan akidah dianggap sangat penting, karena menjadi dasar membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. (Mauliana & Hanapi, 2023) Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan adalah lembaga sosial dan hukum yang memegang peran krusial dalam pembentukan keluarga di Indonesia. Keabsahan pernikahan tertera dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Fenecia et al., 2024) Pernikahan beda agama mencerminkan adanya interaksi serta konflik antara hukum negara, hukum agama, dan hak individu untuk menikah dan membangun keluarga. Selain itu, pernikahan beda agama juga memberikan dampak sosial dan hukum, seperti masalah waris, perlindungan anak, pendidikan agama, serta potensi konflik dalam keluarga dan masyarakat. Namun, di sisi lain, pernikahan beda agama dapat menjadi cara untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan aturan hukum yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pernikahan beda agama agar tercapai kepastian hukum, perlindungan hak-hak warga negara, serta keseimbangan antara nilai-nilai agama, hukum, dan kenyataan sosial dalam masyarakat Indonesia yang beragam. (Irawan et al., 2024)

Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan keperdataan formal, tapi juga sebagai ikatan suci yang sarat dengan nilai spiritual, moral, sosial, dan teologis. Pernikahan ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat dan dianggap

sebagai sebuah komitmen yang sangat serius. Perspektif keagamaan menjadi elemen paling krusial dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan di Indonesia karena hukum nasional memberikan otoritas penuh atas sah atau tidaknya pernikahan kepada hukum agama dari masing-masing pihak. (Nashrullah et al., 2025) Banyak agama yang diakui secara resmi di Indonesia menghendaki adanya keseragaman keyakinan dalam suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan setiap ajaran agama memandang pernikahan bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial, melainkan sebagai wadah suci untuk mentransmisikan nilai-nilai iman serta keyakinan kepada generasi penerus. Ketika terjadi perbedaan keyakinan di antara pasangan, fondasi spiritual yang seharusnya menjadi pilar utama rumah tangga dianggap rapuh dan rentan memicu ketidakselarasan dalam menjalankan ritual ibadah sehari-hari serta dalam mendidik anak. (Afdau et al., 2024)

Dalam pandangan Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah perjanjian yang sangat kokoh dan suci yang mengikat hubungan sosial sekaligus mengandung tanggung jawab transendental kepada Allah. Sasaran utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang. Untuk mencapai tujuan ideal tersebut, kesamaan akidah dianggap sebagai faktor

yang sangat krusial karena menjadi dasar utama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Mayoritas ulama dan pemikir hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa pernikahan antaragama tidak diperkenankan. (siddik Turnip & others, 2021) Agama Kristen dan Katolik juga memiliki pandangan tersendiri mengenai pernikahan lintas iman. Dalam tradisi Katolik, pernikahan dipandang sebagai sebuah sakramen suci yang bersifat kekal dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Gereja Katolik pada dasarnya melarang pernikahan beda agama, namun institusi gereja memberikan ruang pengecualian berupa pemberian dispensasi atau izin khusus dari otoritas tertinggi gereja. Sementara itu, ajaran Kristen Protestan umumnya juga tidak menganjurkan pernikahan beda agama dengan merujuk pada teks kitab suci Alkitab yang memperingatkan umat agar tidak membentuk pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak seiman. (Sinaga, 2024) Ajaran Hindu dan Buddha umumnya memerlukan bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan kesamaan keyakinan sesuai ajaran dari masing-masing agama. Dalam tradisi keagamaan Hindu, pernikahan yang disebut sebagai Wiwaha Samaskara adalah sebuah tugas keagamaan dan kewajiban suci untuk menjalankan dharma. Keabsahan pernikahan Hindu mensyaratkan kedua belah pihak harus memeluk agama Hindu. Bagi umat Buddha, meskipun kitab suci

tidak secara kaku atau eksplisit melarang pernikahan beda agama, namun dalam praktiknya di Indonesia, lembaga keagamaan Buddha sangat menganjurkan keseragaman keyakinan. (Pratiwi et al., 2023)

Secara yuridis, kesimpulan dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pernikahan adalah lembaga sosial dan hukum yang memegang peran sangat krusial dalam pembentukan keluarga di Indonesia. Keabsahan pernikahan diatur secara ketat dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Quthny et al., 2022) Fenomena pernikahan beda agama pada akhirnya mencerminkan adanya interaksi sekaligus konflik yang tajam antara hukum negara, hukum agama, dan hak individu untuk menikah serta membangun keluarga. Ketidakselarasan antara keinginan personal dengan batasan regulasi memberikan dampak sosial dan hukum yang sangat signifikan. Dari aspek hukum, pasangan beda agama yang memaksakan pernikahan tanpa ikatan agama yang sah akan menghadapi hambatan besar dalam hal pencatatan sipil, yang kemudian berimbas pada status hukum anak yang dilahirkan. (Romli et al., 2022) Dari dimensi sosial dan psikologis, perbedaan keyakinan di dalam

satu rumah tangga berpotensi memicu disintegrasi, ketegangan batin, serta konflik internal keluarga akibat adanya benturan dogma, prinsip hidup, dan tata cara ibadah harian. Anak-anak juga rentan mengalami krisis identitas spiritual akibat dualisme didikan agama dari kedua orang tuanya. Namun, di sisi yang lain, bagi sebagian kalangan sosiolog, pernikahan beda agama yang dijalani dengan kedewasaan tinggi justru dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi, kedewasaan berpikir, dan penghormatan yang mendalam terhadap keberagaman di tingkat domestik. (Khairina, 2023) Oleh karena itu, seluruh rangkaian realitas ini menunjukkan adanya kebutuhan mendalam akan pemahaman aturan hukum yang jelas serta menyeluruh mengenai implikasi pernikahan beda agama. Hal ini penting agar tercapai kepastian hukum, perlindungan optimal terhadap hak-hak warga negara, serta keseimbangan yang harmonis antara nilai-nilai kesucian agama, regulasi hukum positif, dan kenyataan sosial yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. (Alfikri & Izzuddin, 2024)

Kedudukan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan tata hukum di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama masing-

masing institusi, bukan sekadar pemenuhan kontrak sipil. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, negara tidak mengenal perkawinan sekuler atau sipil di luar hukum agama. Kebijakan ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, yang memberikan instruksi tegas kepada para hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Peraturan tersebut sekaligus menutup celah hukum yang sebelumnya sering digunakan melalui penetapan pengadilan negeri. (Erleni, 2022)

Pandangan Teologis Agama-Agama di Indonesia

Secara umum, mayoritas agama di Indonesia menghendaki adanya keseragaman keyakinan untuk mewujudkan tujuan spiritual perkawinan. Dalam ajaran Islam, perkawinan beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Perkawinan dinilai sebagai ibadah dan perjanjian yang kokoh atau *mithaqan ghalizhan*. Dasar hukum utamanya merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan menikahi orang musyrik, Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44 tentang larangan

perkawinan beda agama, serta Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang mengharamkan pernikahan beda agama demi kemaslahatan umat. (Halim & Khairati, 2025) Gereja Katolik melarang perkawinan beda agama atau *Disparitas Cultus*, kecuali pasangan mendapatkan dispensasi atau izin khusus dari Uskup berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Kanon 1086. Syaratnya, pihak Katolik wajib berjanji menjaga iman dan mendidik anak secara Katolik, serta disetujui oleh pasangan non-Katolik. Sementara itu, gereja Kristen Protestan secara umum tidak menganjurkan perkawinan lintas iman berdasarkan ayat Alkitab dalam 2 Korintus 6:14 mengenai pasangan yang tidak seimbang. Namun, kebijakan pelayanan pemberkatan diserahkan kembali kepada aturan sinode gereja masing-masing dengan syarat komitmen tertentu. (Taneo, 2024) Dalam ajaran Hindu, melangsungkan perkawinan atau *Wiwaha Samaskara* mewajibkan kedua pihak beragama Hindu. Jika berbeda, calon mempelai non-Hindu harus melewati upacara *Sudhi Wadani* atau penyucian diri untuk masuk agama Hindu terlebih dahulu. Bagi umat Buddha, kitab suci tidak melarang secara mutlak karena perkawinan dianggap urusan duniawi, tetapi secara institusional di Indonesia, pasangan didorong memiliki kesamaan keyakinan demi keharmonisan ritual batin rumah tangga. (DHARMA et al., 2024) Begitu pula dengan Khonghucu yang

menekankan kesamaan iman agar tidak menghambat pelaksanaan ritual ibadah serta penghormatan kepada leluhur dalam keluarga. (Kholis, 2025)

Dampak Yuridis, Sosial, dan Psikologis

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan implikasi serius pada berbagai aspek kehidupan. Dari segi dampak yuridis, pasangan akan menghadapi kesulitan pencatatan karena perkawinan tidak dapat diproses di KUA maupun Kantor Catatan Sipil akibat benturan aturan keagamaan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini berimbas pada status anak yang lahir, di mana anak berisiko hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu karena administrasi perkawinan orang tua dinilai tidak sah oleh negara. Selain itu, masalah ini juga memicu sengketa waris di kemudian hari karena perbedaan agama merupakan salah satu faktor penghalang mewarisi dalam hukum Islam. (Mardani, 2026) Dari segi dampak sosial dan psikologis, perbedaan keyakinan dalam rumah tangga rentan memicu disintegrasi atau disharmoni dalam keluarga besar akibat benturan dogma dan tata cara ibadah harian. Anak-anak juga berisiko mengalami krisis identitas spiritual dan moral akibat dualisme didikan agama dari kedua orang tuanya. Meskipun dari perspektif alternatif ada yang menganggap perbedaan ini bisa menjadi ruang

pembelajaran toleransi jika dikelola dengan kedewasaan tinggi, risiko hambatan sosialnya tetap jauh lebih besar. (Muchtar, 2023)

Kesimpulan

Di Indonesia Pernikahan merupakan suatu lembaga hukum dan sosial yang tidak hanya menjalani hubungan emosional, tetapi juga memiliki konsekuensi sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan dicatat menurut peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 beserta UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Dalam masyarakat yang beragam, pernikahan antaragama muncul sebagai sebuah fenomena sosial yang semakin umum, meskipun masih berhadapan dengan ketidakpastian dalam regulasi hukum yang menghasilkan berbagai penafsiran dan praktik yang berbeda-beda. Dari aspek hukum, keabsahan pernikahan di Indonesia sangat tergantung pada norma agama masing-masing, yang didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan administrasi kependudukan yang membatasi pencatatan antara pasangan yang memiliki agama berbeda. Ini membawa dampak pada masalah legalitas, termasuk status anak, hak waris, dan administrasi kependudukan. Dari sudut pandang agama, mayoritas dan keyakinan yang ada di Indonesia lebih memilih adanya kesamaan dalam

kepercayaan untuk pernikahan, meskipun pendekatan nya bervariasi agama islam secara jekas melarang, sebagian besar umat katolik dan Kristen mengizinkan asal memenuhi syarat tertentu, sementara hindu, budha, dan konghucu, biasanya lebih menekankan pentingnya adanya kesamaan iman atau konversi sebelum melakukan pernikahan. Secara sosial dan psikologis, pernikahan antaragama dapat berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga, perbedaan dalam metode pengasuhan anak, serta tekanan dari masyarakat sekitar. Namun, dalam beberapa kondisi, hal ini juga bisa berfungsi sebagai kesempatan untuk meningkatkan pemahaman tentang toleransi dan keberagaman jika di kelola dengan bijaksana. Secara keseluruhan, fenomena pernikahan lintas agama memperlihatkan adanya konflik antar hukum negara, prinsip-prinsip agama, dan hak-hak individu. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk menghasilkan kepastian hukum serta mempertahankan keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, dan realitas sosial di Indonesia yang eragam

Referensi

Afdau, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*,

13(2), 393–406.

Alfikri, A. F. S., & Izzuddin, A. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 103–125.

Alifa, H. L., Sodikin, A., & Ambarayadi, B. (2023). Konflik Hukum Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 20(2), 193–214.

Alimuddin, K. (2022). Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Fenomenologi Sosial. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 171–180.

Amri, A. (2020). Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 48–64.

Ananda, D. P., Salsabila, A.-S., & Aulia, Y. R. (2025). Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum dan Implikasi Sosiologis terhadap Dinamika Sosial dan Pendidikan Sosiologi di Indonesia. *SOSIETAS*, 15(1), 47–59.

Andriani, D., Sahrudin, S., & Fathoni, M. Y. (2023). Pencatatan Perkawinan Beda Agama: (Analisis Penetapan Nomor: 508/Pdt. P/2022/PN. JKT. SEL).

Private Law, 3(2), 315–323.

Sosial, 10(6), 2936–2942.

- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 40–64.
- DHARMA, I. D. A. B. W., PRATIWI, I. D. A. A. Y. U. W. K., ANTARA, I. W., & SURYA, I. K. A. D. I. (2024). TINJAUAN YURIDIS SUDHI WADANI DALAM PERKAWINAN ADAT BALI DI KABUPATEN TABANAN. *Jurnal Ganec Swara Vol*, 18(1).
- Erleni, E. (2022). Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 109–116.
- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 128–140.
- Fidela, P. A., & Martinelli, I. (2023). Konsep Keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin Dari Penetapan Pengadilan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*
- Halim, A., & Khairati, M. (2025). Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 410–425.
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: concept, theoretical dialectics, and its existence in indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2).
- Hasan, I., & Baehaki, K. (2024). Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum di Indonesia: The Legal Position of Children Born in a Marriage of Different Religions from the Indonesian Legal Perspective. *Jurnal Media Hukum*, 12(2), 120–130.
- Ilham, A., Kamil, M. I., & Zain, I. I. (2024). Kajian Hukum Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Nomor 916/Pdt. p/Pn. sby Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 313–318.
- Irawan, R., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2024). Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan No: 916/PDT. P/2022/PN. SURABAYA.

- Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 155–165.
- Januartika, G. P., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 178–195.
- Khairina, S. N. (2023). Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(2).
- Kholis, N. (2025). LOKAL WISDOM PERNIKAHAN AGAMA KONGHUCU Di KELENTENG TJOE HWIE KIONG KOTA KEDIRI MENURUT UU PERNIKAHAN NO 1 TAHUN 1974. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(2), 411–417.
- Lubis, A. S., & Muhawir, Z. (2023). The Dynamics of Interreligious Marriage in Indonesian Religious and Legal Perspectives. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 43–51.
- Mardani, M. (2026). Problems and Legal Implications of Interfaith Marriage in Indonesia. *Justice Voice*, 5(1), 21–30.
- Maryanti, K. Z. (2024). Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 537–550.
- Mauliana, S., & Hanapi, A. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 92–104.
- Muchtar, A. A. (2023). Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama: The Sociological Impact of Children from the Results of Interfaith Marriage. *Reformasi Hukum*, 27(2), 116–128.
- Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Suara Justisia*, 7(4), 1383–1392.
- Nashrullah, Z. A., Al Amruzi, M. F., & Hafidzi, A. (2025). Konstruksi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Analisis Komparatif Atas Uu No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Dan Hukum Adat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1560–1565.
- Nursanti, F. I. (2025). HARMONISASI HUKUM DAN KEBHINEKAAN: ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN MK 24/PUU-XX/2022, SEMA 2/2023,

- DAN MA 1400K/PDT/1986)
HARMONIZATION OF LAW AND
DIVERSITY: ANALYSIS OF
INTERFAITH MARRIAGE (CASE
STUDY OF CONSTITUTIONAL
COURT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
Vol, 6(6).
- Pratiwi, V. D., Sineru, W., & Sumarwan, E.
(2023). Pernikahan Beda Agama Dalam
Pandangan Agama Buddha. *Jurnal
Penelitian Agama*, 24(2), 191–204.
- Putri, M. D., Taufik, M., & others. (2023).
Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan
Beda Agama Sebagai Bentuk
Pelanggaran Undang-Undang
Perkawinan. *Pancasakti Law Journal
(PLJ)*, 1(1), 169–178.
- Quthny, A. Y. A., Muzakki, A., & others.
(2022). Pencatatan Pernikahan
Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Ajy-
Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–
40.
- Rahma, S. (2023). Analisis Yuridis Akibat
Hukum Perkawinan Beda Agama Di
Indonesia Menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana
Telah Diperbaharui Dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan. *Journal Of
Juridische Analyse*, 2(02), 57–69.
- Romli, M., Huda, N., & Aspandi, A. (2022).
Pencatatan Perkawinan Beda Agama di
Indonesia. *Al’Adalah: Jurnal Syariah
Dan Hukum Islam*, 7(2), 377–405.
- Rosyadi, I., Kahar, A., & others. (2023).
Analysis of Legal Certainty Aspects in
Indonesian Marriage Registration Rule.
Jurnal Hukum Dan Peradilan, 12(3), 469–
488.
- Safithri, A., & Shiddiqi, H. A. (2024).
PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA (Kajian terhadap
Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan
Keluarga Perspektif Maqasid Syariah).
Jurnal Hukum Das Sollen, 10(2), 164–
186.
- Salzabilla, S., Nokoe, N. S., & Ridwan, A.
(2026). PERTIMBANGAN HUKUM
HAK WARGA NEGARA
TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN ANTAR BEDA
AGAMA. *Al-IHKAM Jurnal Hukum
Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhsbiyyah
Fakultas Syariah LAIN Mataram*, 18(1),
228–244.
- siddik Turnip, I. R., & others. (2021).
Perkawinan beda agama: Perspektif
ulama tafsir, fatwa MUI dan hukum
keluarga Islam di Indonesia. *Al-
Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan
Tafsir*, 6(01), 107–140.

Sinaga, F. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Gereja Katolik. *Jurnal Hukum Justice*, 106–118.

Syofyan, Y. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 44–52.

Taneo, D. (2024). Konsep Pasangan Seiman Menurut 2 Korintus 6: 14-15 Dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 2(3), 35–50.

AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies